



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : SK. 1535 Tahun 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 51 Tahun 2012, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 43);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
 8. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-583/K/JF/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor RHS. 34/KP.303/ITJEN-2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal Tanggapan atas Permohonan Alih tugas Pegawai a.n Darsono, Ak., M.M;
3. Surat dari Kepala BPKP Nomor S-458/K/JF/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Persetujuan Pengangkatan Perpindahan dalam Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNSIONAL AUDITOR.

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal pelantikan, mengangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor, Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : DARSONO, Ak., M.M
N I P : 19670817 199003 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Unit Kerja : Inspektorat Investigasi

dalam jenjang Jabatan Auditor Ahli Madya dengan Angka Kredit 577,053 (lima ratus tujuh puluh tujuh koma nol lima tiga).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Auditor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 26 Juli 2021



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKN;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
7. Tim Penilai Angka Kredit.